



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

Standar Pelayanan Pendaftaran Permohonan Izin Besuk

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Pemohon Dan Pengikut
2. Kartu Keluarga
3. Surat Kuasa (Bagi Penasehat Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Meneliti Kelengkapan Permohonan Izin Besuk
2. Panmud Pidana Meneliti dan Mengoreksi kesesuaian data yang diinput dengan File yang di Upload di Website E-Berpadu
3. Staff Mencetak permohonan Izin Besuk dan Lampirannya dari Website E-Berpadu serta ,membuat Penetapan Permohonan Izin Besuk
4. Panmud Pidana Mengoreksi Dan Memberikan Paraf Penetapan Manual
5. Panitera Mengoreksi Dan Memberikan Paraf Penetapan Manual
6. KPN Mengoreksi Dan Menandatangani Penetapan
7. Staff Pidana Mengupload Penetapan Di Website E-Berpadu

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Izin besuk

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Cikarang

Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 17530 081385858669

<http://www.pn-cikarang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Cikarang

- Kotak Pengaduan/ Kotak saran.
- Melalui Telepon Pengadilan Negeri Cikarang: (021) 89977189.
- Melalui Whatsapp Pengaduan : 08138585669